


**PERATURAN KEPALA DESA PLADEN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DI DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA PLADEN
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA PLADEN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA PLADEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang :
- bawa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - bawa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Pladen;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 - Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 260);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
11. Peraturan Desa Pladen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pladen Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Kepala Desa Pladen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Pladen Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA PLADEN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pladen
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pladen
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdensus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Pladen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 1 Februari 2023



Diundangkan di Pladen
Pada tanggal I Februari 2023

Plt Sekretaris Desa Pladen
Kaur Perencanaan



BERITA DESA PLADEN TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA DESA PLADEN
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA PLADEN

RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
 KECAMATAN JERUKO KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	JAYADI	3319063112440077	3319060106090077	PLADEN RT.01 RW.01	TIDAK BEKERJA
2.	KHALIM	3319064808660001	3319062807057405	PLADEN RT.02 RW.01	BURUH HARIAN LEPAS
3.	NGATMAN	3319063112560279	3319061203120014	PLADEN RT.03 RW.01	BURUH HARIAN LEPAS
4.	SUMIATI	3319061307860003	3319061602100039	PLADEN RT.04 RW.01	BURUH HARIAN LEPAS
5.	SUMI'AH	3319067112600467	3319062901100003	PLADEN RT.04 RW.01	TIDAK BEKERJA
6.	NGATEMI	3319067112640210	3319061204100021	PLADEN RT.01 RW.02	BURUH HARIAN LEPAS
7.	SUKARNI	3319067112720128	3319062707057923	PLADEN RT.02 RW.02	TIDAK BEKERJA
8.	SAFAATUN	3319066904580001	3319062707057929	PLADEN RT.02 RW.02	MENGURUS RUMAH TANGGA
9.	WAGISAH	3319065507300001	3319060708140010	PLADEN RT.03 RW.02	TIDAK BEKERJA
10.	KUSNI	3319067112520178	3319062707059046	PLADEN RT.03 RW.02	PEDAGANG
11.	MUSUMAH	3319067112560238	3319062704110002	PLADEN RT.04 RW.02	TIDAK BEKERJA
12.	ALI AHMADI	3319061006540002	3319060404190004	PLADEN RT.05 RW.02	TIDAK BEKERJA
13.	MAHMUD	3319060504560002	3319062205090005	PLADEN RT.01 RW.03	TIDAK BEKERJA
14.	SUWARO	3319063112560173	3319062807050320	PLADEN RT.02 RW.03	TIDAK BEKERJA
15.	RUNI	3319067112370100	3319062807055050	PLADEN RT.03 RW.03	TIDAK BEKERJA
16.	SOPIAH	3319064603610004	3319062609190002	PLADEN RT.04 RW.03	TIDAK BEKERJA

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
17.	SITI MUNTIAH	3319064311830012	3319061911090017	PLADEN RT.04 RW.03	TIDAK BEKERJA
18.	SARI'AH	3329154107680057	3319060203220010	PLADEN RT.01 RW.04	TIDAK BEKERJA
19.	ALFIAH	3319065611800004	3319061504210002	PLADEN RT.02 RW.04	TIDAK BEKERJA
20.	JUMIATI	3319065904730002	3319060302100032	PLADEN RT.03 RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA
21.	SUDIAI	3319063112510036	3319062807053824	PLADEN RT.04 RW.04	BURUH HARIAN LEPAS
22.	ZAMRONI	3319062612800001	3319061609130007	PLADEN RT.01 RW.05	BURUH HARIAN LEPAS
23.	SUPARTI	3319065704580002	3319062807053814	PLADEN RT.01 RW.05	TIDAK BEKERJA
24.	RABINAH	3319067112480183	3319060311090005	PLADEN RT.02 RW.05	TIDAK BEKERJA
25.	PONIMA SRIYANI	1671065212570013	3319061402190006	PLADEN RT.02 RW.05	MENGURUS RUMAH TANGGA
26.	MUAYANAH	3319065512590002	3319060102100109	PLADEN RT.03 RW.05	TIDAK BEKERJA
27.	RUSMI	3319066708810002	3319061102090008	PLADEN RT.03 RW.05	TIDAK BEKERJA
28.	BAMBANG KUSNO	3319062412670002	3319062406090023	PLADEN RT.04 RW.05	BURUH HARIAN LEPAS



PEMERINTAH DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DALAM RANGKA PENENTUAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DD)
AKIBAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
NOMOR: 141 / 02 / 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, menyebutkan bahwa hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan Musyawarah Desa Khusus/ Musyawarah Insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data berkaitan dengan hal tersebut, pada hari Rabu tanggal satu Februari tahun dua ribu dua puluh tiga kami :

Nama : SUTOPO
Jabatan : Ketua BPD Desa Pladen
Alamat : Dk. Krajan Desa Pladen RT.02 RW.03

Selanjutnya disebut sebagai pimpinan Musyawarah khusus, bersama dengan Pemerintah Desa Pladen dan Relawan Desa Pladen lawan Covid-19 telah melaksanakan musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) akibat wabah Covid-19 di Desa Pladen.

Adapun hasil Musyawarah Desa Khusus tersebut di atas menetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga di Desa Pladen sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Berita Acara Ini Dibuat Dengan Sesungguhnya Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Yang Sebenarnya.



Perwakilan Relawan Desa Pladen

MOH ISNAENI

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA DI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023




NO	NAMA RPKM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	JAYADI	3319063112440077	3319060106090077	PLADEN RT.01 RW.01	TIDAK BEKERJA
2.	KHALIM	3319064808660001	3319062807057405	PLADEN RT.02 RW.01	BURUH HARIAN LEPAS
3.	NGATMAN	3319063112560279	3319061203120014	PLADEN RT.03 RW.01	BURUH HARIAN LEPAS
4.	SUMIATI	3319061307860003	3319061602100039	PLADEN RT.04 RW.01	BURUH HARIAN LEPAS
5.	SUMI'AH	3319067112600467	3319062901100003	PLADEN RT.04 RW.01	TIDAK BEKERJA
6.	NGATEMI	3319067112640210	3319061204100021	PLADEN RT.01 RW.02	BURUH HARIAN LEPAS
7.	SUKARNI	3319067112720128	3319062707057923	PLADEN RT.02 RW.02	TIDAK BEKERJA
8.	SAFAATUN	3319066904580001	3319062707057929	PLADEN RT.02 RW.02	MENGURUS RUMAH TANGGA
9.	WAGISAH	3319065507300001	3319060708140010	PLADEN RT.03 RW.02	TIDAK BEKERJA
10.	KUSNI	3319067112520178	3319062707059046	PLADEN RT.03 RW.02	PEDAGANG
11.	MUSLIMAH	3319067112560238	3319062704110002	PLADEN RT.04 RW.02	TIDAK BEKERJA
12..	ALI AHMADI	3319061006540002	3319060404190004	PLADEN RT.05 RW.02	TIDAK BEKERJA
13.	MAHMUD	3319060504560002	3319062205090005	PLADEN RT.01 RW.03	TIDAK BEKERJA
14.	SUWARJO	3319063112560173	3319062807050320	PLADEN RT.02 RW.03	TIDAK BEKERJA
15.	RUNI	3319067112370100	3319062807055050	PLADEN RT.03 RW.03	TIDAK BEKERJA
16.	SOPIAH	3319064603610004	3319062609190002	PLADEN RT.04 RW.03	TIDAK BEKERJA
17.	SITI MUNTIAH	3319064311830012	3319061911090017	PLADEN RT.04 RW.03	TIDAK BEKERJA
18.	SARI'AH	3329154107680057	3319060203220010	PLADEN RT.01 RW.04	TIDAK BEKERJA
19.	ALFIAH	3319065611800004	3319061504210002	PLADEN RT.02 RW.04	TIDAK BEKERJA



NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
20.	JUMIATI	3319065904730002	3319060302100032	PLADEN RT.03 RW.04	MENGURUS RUMAH TANGGA
21.	SUDJAI	3319063112510036	3319062807053824	PLADEN RT.04 RW.04	BURUH HARIAN LEPAS
22.	ZAMRONI	3319062612800001	3319061609130007	PLADEN RT.01 RW.05	BURUH HARIAN LEPAS
23.	SUPARTI	3319065704580002	3319062807053814	PLADEN RT.01 RW.05	TIDAK BEKERJA
24.	RABINAH	3319067112480183	3319060311090005	PLADEN RT.02 RW.05	TIDAK BEKERJA
25.	PONIMA SRIYANI	1671065212570013	3319061402190006	PLADEN RT.02 RW.05	MENGURUS RUMAH TANGGA
26.	MUAYANAH	3319065512590002	3319060102100109	PLADEN RT.03 RW.05	TIDAK BEKERJA
27.	RUSMI	3319066708810002	3319061102090008	PLADEN RT.03 RW.05	TIDAK BEKERJA
28.	BAMBANG KUSNO	3319062412670002	3319062406090023	PLADEN RT.04 RW.05	BURUH HARIAN LEPAS



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
 Waktu : 19.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Pladen
 Acara : MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nurul Ikhoriyah	PD	1 
2	Sutopo	ket Bpp.	2 
3	Sekharmento	BPD	3 
4	Kamal Muqofa	PLT-Sekda/F.K. Perenc	4 
5	Moh Isnaeni	Kadus Krejan	5 
6	Arif Afandi	BPD	6 
7	Wanya N	WPD	7 
8	Asrofah	BPD	8 
9	TRI SETYORINI	P. D	9 
10	Ete Widiasari	KADES	10 
11	Sumarsono	PDS	11 
12	Dyah Nour. R	P.D	12 
13	Ayu Candra. S	Adm	13 
14	Rohadi	P.D	14 
15	Ab. Kohar	PLD	15 

16	SUPRI	MUSI	16 
17	ULIL ALBAB	MODAS	17 
18	JANDI	KAOUR II	18 
19	FULIAH TO	ADM	19 
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33

MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLT-DD
TAHUN 2023

